



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Kaima, 05 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN MINAHASA UTARA, DESA WATUDAMBO, KAUDITAN, KAB. MINAHASA UTARA, SULAWESI UTARA, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 21 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Stevana Yulisha Duhe binti Jufri Duhe, umur 18 tahun 6 bulan tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,, dengan seorang lelaki bernama Muhammad Faisal Pakaya bin Djumadin Pakaya, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat kediaman di xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauditan, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B.06.Kua.23.13.1/PW.01//2022 tanggal 19 Januari 2022, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Muhammad Faisal Pakaya bin Djumadin Pakaya dengan Stevana Yulisha Duhe binti Jufri Duhe dengan alasan anak Pemohon, Stevana Yulisha Duhe binti Jufri Duhe, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 16 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon, Stevana Yulisha Duhe binti Jufri Duhe dengan lelaki Muhammad Faisal Pakaya bin Djumadin Pakaya sudah saling mengenal dan pacaran 1 tahun sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon, Stevana Yulisha Duhe binti Jufri Duhe berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi Nikah kepada anak dari Pemohon yaitu calon mempelai wanita yang bernama **Stevana Yulisha Duhe binti Jufri Duhe** yang berumur 18 tahun dengan calon mempelai

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pria **Muhammad Faisal Pakaya bin Djumadin Pakaya** yang berumur 30 tahun;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7106021304110001, Tanggal 15 April 2011, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manado, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Stevana Yulisha Duhe binti Jufri Duhe berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 19101/CS>DMT/2011, Tanggal 05 Mei 2011, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Manado, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Asli surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Nomor B.06.23.13.1/PW.01/I/2022, tanggal 19 Januari 2022, dan Asli surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara, Nomor B.06.Kua.23.13.1/PW.01/I/2022, tanggal 19 Januari 2022, diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Zukuriyati Antolonga, SPd, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ASN., bertempat tinggal di Desa Watudambo II., Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil;
- Bahwa setahu saksi suami Pemohon telah meninggal duniai dan sudah menikah lagi;
- Bahwa Pemohon berencana menikahkan anaknya dengan calon suaminya namun terkendala karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun dan sudah melapor ke Kantor Urusan Agama namun ada Penolakan dari Kantor Urusan Agama;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon bernama Stevana dan juga Calon Suaminya bernama Muhammad Faisal Pakaya sekarang sudah berumur 30 tahun;
- Bahwa setahu saksi calon mempelai wanita dan pria sudah pacaran sekitar 1 tahun lamanya dan telah terlanjur;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai petani pala dan pengusaha pala juga penghasilannya cukup lumayan namun saksi tidak tahu persis berapa penghasilannya;
- Bahwa antara calon mempelai wanita dan pria keduanya tidak terikat dengan pihak ketiga;
- Bahwa statusnya gadis dan perjaka dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa orang tua telah bermusyawarah untuk merencanakan pernikahan anak mereka namun terkendala anak Pemohon masih dibawah umur Oleh karena itu perlu adanya izin dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;

2. Nurulhuda Pakaya, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan .Ibu rumah tangga bertempat tinggal di Desa Kauditan II, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai calon mertua adik saksi;
- Bahwa setahu saksi suami Pemohon telah meninggal duniai dan sudah menikah lagi;
- Bahwa Pemohon berencana menikahkan anaknya dengan calon suaminya yakni adik saksi sendiri namun terkendala karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun dan sudah melapor ke Kantor Urusan Agama namun ada Penolakan dari Kantor Urusan Agama;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon bernama Stevana Yulisha Duhe berumur 18 tahun;
- Bahwa setahu saksi calon mempelai wanita dan pria sudah pacaran sekitar 1 tahun lamanya dan telah terlanjur;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai petani pala dan pengusaha pala juga penghasilannya cukup lumayan namun saksi tidak tahu persis berapa penghasilannya;
- Bahwa antara calon mempelai wanita dan pria keduanya tidak terikat dengan pihak ketiga;
- Bahwa statusnya gadis dan perjaka dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa orang tua telah bermusyawarah untuk merencanakan pernikahan anak mereka namun terkendala anak Pemohon masih dibawah umur Oleh karena itu perlu adanya izin dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Stevana Yulisha Duhe binti Jufri Duhe, umur 18 tahun 6 bulan 6 hari, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Muhammad Faisal Pakaya bin Djumadin Pakaya, umur 30 tahun, karena keduanya sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kauditan berdasarkan surat Nomor B.06.Kua.23.13.1/PW.01/I/2022, tanggal 19 Januari 2022 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.3 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Stevana Yulisha Duhe binti Jufri Duhe adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 18 tahun 6 bulan dan berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Kauditan, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kauditan menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : Zukuriyati Antolonga, SPd dan Nurulhuda Pakaya yang telah

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Stevana Yulisha Duhe binti Jufri Duhe, saat ini berumur 18 tahun 6 bulan tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Muhammad Faisal Pakaya bin Djumadin Pakaya, berumur 30 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah satu tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kauditan menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun 6 bulan tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 16 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 18 tahun 6 bulan tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Stevana Yulisha Duhe binti Jufri Duhe, umur 18 tahun 6 bulan tahun, untuk menikah dengan lelaki bernama Muhammad Faisal Pakaya bin Djumadin Pakaya, umur 30 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberikan Dispensasi Nikah kepada anak dari Pemohon yaitu calon mempelai wanita yang bernama **Stevana Yulisha Duhe binti Jufri Duhe** yang berumur 18 tahun 6 bulan dengan calon mempelai pria **Muhammad Faisal Pakaya bin Djumadin Pakaya** yang berumur 30 tahun;

3. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1443 Hijriah oleh kami Drs. H. Muhtar Tayib sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh tersebut, dan didampingi oleh Humairah Alwy Assagaf, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Drs. H. Muhtar Tayib

Panitera Pengganti,

Humairah Alwy Assagaf, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000 ,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Mdo